

MODEL PENGATURAN PENGUATAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN

Ni Luh Gede Astariyani^{1*}, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta¹,
I Gusti Ayu Stefani Maharani¹, I Gede Yusa¹, Ayu Putu Laksmi Danyati¹, Made
Aditya Pramana Putra¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar Bali

*Alamat korepondensi : luh_astariyani@unud.ac.id

ABSTRAK

Desa sebagai bagian terkecil dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dalam menunjang pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan eksistensi desa tetap tidak dapat dipungkiri lagi dan tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan dalam penyelenggaraan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis model pengaturan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-perundangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian bahwa terkait dalam hal otonomi desa senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan maka diperlukannya model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas, tidak hanya dalam bentuk kewenangan yang bersifat delegasi namun berupa kewenangan yang bersifat atribusi, selanjutnya dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta sistem pertanggungjawaban yang benar.

Kata Kunci: Model Pengaturan, Kewenangan, Pemerintahan Desa, dan Penetapan Kebijakan

PENDAHULUAN

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan sebelumnya (konvensional) pengumpulan data yang seringkali membuat polemik sehingga program yang dicanangkan menjadi tidak tepat sasaran oleh karena itu sudah saatnya diperbaiki dengan memanfaatkan era digital. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru yang mampu mengkombinasikan pendekatan konvensional dengan pendekatan digital berbasis partisipasi warga masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan adanya pendataan yang akurat yang dilakukan mulai dari desa/kelurahan dengan pertimbangan masyarakat desa itu sendiri yang lebih tahu kondisi riil yang ada di sekitarnya. Dengan pendataan yang akurat terhadap desa/kelurahan di berbagai sektor baik itu bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebagainya yang dihimpun dalam satu data yang mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Selain sebagai produk hukum, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni mengenai proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat desa. Masyarakat desa tentunya mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Hal demikian tentu dimaksudkan agar pelaksanaan dari peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat, karena peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri.²

Disinilah pentingnya perumusan kebijakan desa berdasarkan peran serta partisipasi warga masyarakat dalam memberikan informasi berkaitan dengan kondisi riil yang terjadi di sekitarnya, serta didukung dengan teknologi canggih untuk melakukan pemotretan dari udara sehingga data yang disampaikan tidak hanya berupa angka-angka tapi juga bukti photo/rekaman. Data spasial yang diperoleh dipergunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), termasuk peta desa sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proyeksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.

Pada pokoknya, sebuah peraturan desa memiliki fungsi yaitu, Pertama untuk melindungi secara normative adat istiadat yang secara turun temurun diakui oleh masyarakat desa setempat. Kedua, sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal-usul desa, kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan, dan kewenangan lain berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Dan ketiga, sebagai sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.³

Perumusan kebijakan yang digunakan dalam perencanaan dan pembangunan desa memiliki data yang dapat mencegah terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa. Supra desa merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan dalam mensukseskan pembangunan desa dengan cara memonitoring daerah di wilayahnya. Disinilah pentingnya mewujudkan pengaturan sebagai bentuk formulasi kebijakan. Melihat karakteristik masyarakat Bali dan warisan budayanya yang unik tidak ada satupun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Kondisi ini memberi kesan bahwa Bali bukanlah suatu wilayah migrasi yang baru tumbuh. Bukan tempat orang-orang yang baru bermukim untuk membentuk rumah dan lingkungannya melainkan suatu komunitas yang telah sekian lama menempuh evolusi yang panjang.⁴

Begitu pula dengan potensi yang dimiliki saat ini desa merupakan ujung tombak pergerakan dalam pembangunan, sehingga gambaran desa yang disajikan sudah sepatutnya berbasis data dengan gambaran kondisi yang akurat. Dalam upaya merealisasikan perumusan kebijakan dalam tataran desa hal tersebut maka harus ada landasan hukum sebagai dasar dari penyelenggaraan pemerintahan melalui Peraturan Desa. Produk hukum sebagai bentuk kebijakan yang dibentuk sesuai dengan prosedur mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, seperti, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan desa. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945), menentukan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

² Sultan Alwan, Et.Al, 2022, *Penguatan Kapasitas Perancang Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bubanehena Kabupaten Halmahera Barat*, JANUR : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.2, h. 56

³ Adhining Prabawati Rahmahani, Sri Pramudya Wardhani, *Status Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia*, Lex Jurnalica Vol 18 No 2, h.170

⁴ Buku Visi dan Misi Pembangunan Bali 2018-2023.

METODE KEGIATAN

Tingginya intensitas kebutuhan akan tindakan pemerintahan, perkembangan ekonomi, hubungan antar masyarakat, hubungan administrasi pemerintah dan berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat memerlukan perangkat pengaturan terutama peraturan desa. Menurut D.W.P Ruiter dalam kepustakaan di eropa kontinental yang dimaksud peraturan perundang-undangan mengandung 3 unsur : Norma hokum (*rechtsnorm*), berlaku ke luar (*rechtnorm*) dan bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*).

Ilmu Hukum adalah suigeneris artinya hukum merupakan ilmu yang mempunyai jenis sendiri (suum;sendiri, genus: jenis) yang berarti bahwa ilmu tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang dari pohon ilmu. Adapun ciri khas ilmu hukum adalah ilmu yang normatif.⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶ Dalam bukunya Bruggink berpendapat bahwa penelitian hukum (*Legal research*) ini dilakukan dengan karakter dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social sciences*) atau ilmu alam (*natural sciences*).⁷ Beberapa pendapat para ahli ditulis dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki antara lain Moris L Cohen, Edid Campbell, Ian MC, Leod, Terry Hutchinson kemudian berdasarkan pandangan dan pengertian yang dikemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.⁸

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isue-isue hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.⁹ Metode penelitian hukum yuridis normativ ini dipergunakan untuk meneliti dan menganalisa model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni mengenai proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat desa. Masyarakat desa tentunya mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul serta kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal demikian tentu dimaksudkan agar pelaksanaan dari peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat, karena peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri.¹⁰

Pada pokoknya, sebuah peraturan desa memiliki fungsi yaitu, Pertama untuk melindungi secara normative adat istiadat yang secara turun temurun diakui oleh masyarakat desa setempat. Kedua, sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal-usul desa, kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas

⁵ Philipus M. Hadjon & Titik Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.1.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.7.

⁷ JJ Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.213-218.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana-Cetakan ke 11, Prenada Media, Jakarta, h.29-31.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.Cit*, h. 93.

¹⁰ *Op.Cit.*, Sultan Alwan, Et.Al, h. 56

pembantuan, dan kewenangan lain berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Dan ketiga, sebagai sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.¹¹

Selanjutnya jika dianalisa walaupun rumusan pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak eksplisit mencantumkan peraturan desa, namun dalam rumusan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) ditegaskan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika persoalan mengenai status hukum peraturan desa ingin dikaji berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya keberadaan peraturan desa di atur secara khusus di atur Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*lex specialis*) yakni status hukum peraturan desa mengikat secara yuridis karena mendapatkan atribusi kewenangan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*lex generalis*) tetap mengakui keberadaan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2), yang menyatakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status hukum peraturan desa mengikat secara yuridis karena mendapatkan atribusi kewenangan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau dengan kata lain, meskipun peraturan desa sudah tidak muncul di dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah lahirnya rezim Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya di atur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai wujud pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara tidak langsung saat ini pada pemerintahan desa diberikan hak otonom yang disebut dengan otonomi asli yang berbeda dengan otonomi daerah, karena eksistensi otonomi asli bukan akibat “pemberian” ataupun pendelegasian wewenang dari negara (pemerintah pusat). Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa eksistensi dari otonomi harus dipahami secara benar, kendatipun dalam otonomi ada kemandirian, kebebasan satuan pemerintahan, baik itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, termasuk juga desa, kemandirian dan kebebasan yang dimiliki tidak sampai pada kualitas kemerdekaan. Dalam konteks tata pemerintahan, otonomi juga dapat diartikan sebagai mengurus atau mengatur rumah tangga sendiri, otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Dalam otonomi haruslah tersedia ruang gerak yang cukup untuk melakukan kebebasan menjalankan pemerintahan, dalam otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan.¹²

Bahwa terkait dalam hal otonomi desa senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan maka diperlukannya model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas, tidak hanya dalam bentuk kewenangan yang bersifat delegasi namun berupa kewenangan yang bersifat atribusi. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

Model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas, dalam hal ini kewenangan pemerintah desa tidak lagi mengikuti skema penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan dengan skema penguatan

¹¹ Op.Cit., Adhining Prabawati Rahmahani, Sri Pramudya Wardhani, h.170

¹² Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, h.26

(rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat, secara langsung dari Undang-Undang Desa.

Model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas dapat diterapkan dengan skema yang pertama, kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara yakni mengelola aset (sumberdaya alam, tanah adat, tanah desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, membentuk struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat. Skema yang kedua, kewenangan melekat (atribusi) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala local/desa yakni perencanaan pembangunan dan tata ruang Desa, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan Desa, menyelenggarakan pemilihan kepala Desa, membentuk Badan Perwakilan Desa, mengelola anggaran Desa, membentuk lembaga kemasyarakatan, mengembangkan badan usaha milik Desa, dan lain-lain yang berada pada yurisdiksi desa.

Model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas, dalam hal ini penetapan kebijakan dalam peraturan desa berdasar pada penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan produk hukum desa memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kebijakan otonomi daerah, tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan berupaya meningkatkan perekonomian sesuai kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.¹³

Walaupun model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas akan diterapkan dalam hal ini penetapan kebijakan peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan mendapatkan manfaat bagi pemerintahan daerah terutama desa sebagai penyelenggara pemerintahan terbawah Penelitian ini akan menghasilkan suatu model pengaturan, dalam hal ini model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas, tidak hanya dalam bentuk kewenangan yang bersifat delegasi namun berupa kewenangan yang bersifat atribusi. Model pengaturan penguatan kewenangan

¹³ Kadek Wijayanto, *et.al.*, *Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Jurnal Ius Civile, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, h. 210-213

pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas, dalam hal ini kewenangan pemerintah desa tidak lagi mengikuti skema penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan dengan skema pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat, secara langsung dari Undang-Undang Desa. Model pengaturan penguatan kewenangan pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan yang diperluas dapat diterapkan dengan skema yang pertama, kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara yakni mengelola aset (sumberdaya alam, tanah adat, tanah desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, membentuk struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat. Skema yang kedua, kewenangan melekat (atribusi) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala local/desa yang berada pada yurisdiksi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Ucapan terimakasih diucapkan kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Team Pengabdian yang memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astariyani, N. L. G., & Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluasi Pengaturan Kebijakan Daerah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. *Abdi Insani*, 8 (1), 111-117. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.376>
- Adhining Prabawati Rahmahani, Sri Pramudya Wardhani, *Status Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Lex Jurnalica Vol 18 No.2
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Buku Visi dan Misi Pembangunan Bali 2018-2023.
- Bagus Oktafian Abrianto, 2011, *Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan di indonesia*, *Yuridika*: Volume 26 No 3
- Kadek Wijayanto, et.al., 2020, *Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional*, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 2
- L.J. van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnja Paramita, Jakarta
- Ni Luh Gede Astariyani, 2023, *Teori Hukum & Arah Delegasi Pengaturan Peraturan Gubernur*, Dewangga Publishing, Depok.
- Philipus M. Hadjon & Titik Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana-Cetakan ke 11, Prenada Media, Jakarta
- Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Ombak Jakarta
- Satipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sultan Alwan, Et.Al, 2022, *Penguatan Kapasitas Perancang Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bubanehena Kabupaten Halmahera Barat*, *JANUR : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.2